



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nurhayati, S.Pd., M.Pd**, bertempat tinggal di Jl. Lasibatara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dalam hal memberikan kuasa kepada La Ode Herlianto, S.H., M.H., dkk. Advokat, advokat magang dan/atau pengacara pada Kantor Pengacara La Ode Herlianto & Partner yang beralamat di Jl. Wa Opu Lesa'a, Kel. Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi (email: herlianto0988@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 24 Agustus 2022 dengan Reg. Nomor 41/LEG/08/2022/PN Wgw, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- Bupati Wakatobi**, beralamat di Jl. Samburaka No. 4 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh, Bakri, S.H.. dkk., Aparatur Sipil Negara pada Kantor Bupati Wakatobi yang beralamat di Jl. Samburaka Nomor 4 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/HKM/IX/2022 tanggal 9 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 12 September 2022 dengan Reg. Nomor 47/LEG/09/2022/PN Wgw dan Sarni, S.H., M.H. dan Bosman, S.Si., S.H., M.H. advokat/konsultan hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Sarni, S.H., M.H. & Rekan yang

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw*



beralamat di Lingkungan Liabete, Kel. Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/HKM-ADV/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 12 September 2022 dengan Reg. Nomor 46/LEG/09/2022/PN Wgw, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi**, beralamat di Jl. Samburaka No. 4 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh, Bakri, S.H.. dkk., Aparatur Sipil Negara pada Kantor Bupati Wakatobi yang beralamat di Jl. Samburaka Nomor 4 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/927/IX/2022 tanggal 19 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 26 September 2022 dengan Reg. Nomor 52/LEG/09/2022/PN Wgw dan Sarni, S.H., M.H. dan Bosman, S.Si., S.H., M.H. advokat/konsultan hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Sarni, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kel. Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/927/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 26 September 2022 dengan Reg. Nomor 51/LEG/09/2022/PN Wgw, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (bkpsdm) Kabupaten Wakatobi**, beralamat di Jl. Laruku Perkantoran Mandati III, Kelurahan Mandati III, Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh, Bakri, S.H.. dkk., Aparatur Sipil Negara pada Kantor Bupati Wakatobi yang beralamat di Jl. Samburaka Nomor 4 Wangi-Wangi,

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 172/207/IX/2022 tanggal 9 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 12 September 2022 dengan Reg. Nomor 45/LEG/09/2022/PN Wgw dan Sarni, S.H., M.H. dan Bosman, S.Si., S.H., M.H. advokat/konsultan hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Sarni, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kel. Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 172/208/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 12 September 2022 dengan Reg. Nomor 44/LEG/09/2022/PN Wgw, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat**, beralamat di Jl. Mayor Jendral Sutoyo. No. 12 RT4/RW 14, Cilitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus IbuKota Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. **Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV**, beralamat di Jl. Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Sukamto, S.H., M.H. dkk. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur dan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Jl. Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar serta Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara di Kendari Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KR.IV.K.26-25/KOL.5-65/2022 tanggal 23 September 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa PEGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wangi-Wangi terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan;

## II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah Saudara Safiun, S.T., berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 125/20/10/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa Saudara Safiun, S.T., adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pada Pemerintahan Kabupaten Wakatobi pada kantor Lurah Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa pada bulan November 2021 atas pengakuan saudara Safiun, S.T., telah melakukan nikah sirih dengan perempuan yang bernama Neli Kusmiati Sadik yang juga berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di wilayah pemerintahan kabupaten wakatobi sebagai tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 1 Timu, Kecamatan Tomia Timur, kabupaten Wakatobi;
4. Bahwa atas tindakan saudara Safiun, S.T., yang telah meneikah siri dengan perempuan Neli Kusmiati Sadik tanpa persetujuan istri pertama telah melanggar Peraturan Pemerintah yang diatur dalam pasal 4 peraturan pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Bahwa sejak 13 November 2021 hingga saat gugatan ini didaftarkan telah terjadi pembiaran oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT; atas pelanggaran Kode etik Pegawai negeri sipil dilingkup wilayah kerja PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
6. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, PARA TERGUGAT telah bertindak sangat terlambat dan ragu-ragu. Pada awal-

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal kejadian nikah sirih yang dilakukan oleh suami sah PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT tidak secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan dan mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan penanganan aduan PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau PARA TERGUGAT terkesan adanya tindakan pembiaran yang senyatanya secara hukum itu adalah tindakan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil;

7. Bahwa tragedi nikah sirih ini dan lambatnya penanganan telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan baik lingkungan Pegawai Negeri Sipil, masyarakat dan terkhusus diri pribadi PENGGUGAT yang seakan menjurus kemosi ketidakpercayaan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT bahkan kepada negara yang notabennya telah mengatur setiap tindak-tanduk aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif juga dilakukan oleh PARA TERGUGAT selaku penanggung jawab pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil Didaerah Kabupaten Wakatobi, telah menimbulkan banyak kerugian yang mana kerugian materil dan immaterial yang dialami PENGGUGAT selama kurun waktu sejak bulan November 2021 hingga gugatan ini diajukan kepengadilan sekarang ini;
9. Bahwa jika kerugian itu dihitung maka kerugian PENGGUGAT sejak aduan pertama PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan kepengadilan telah mengalami kerugian material sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial penggugat tidak dapat ditafsir dengan uang dan jika ditafsir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
10. Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) (TURUT TERGUGAT I) telah lalai melakukan tugasnya yang mana memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengawasi dan mengendalikan Norma, Standar, Perilaku dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dibunyikan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 dan 49 tentang tugas dan fungsi BKN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Pegawai Negeri Sipil (ASN);
11. Bahwa Kanreg IV BKN Makassar (TURUT TERGUGAT II) telah lalai dimana mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw





Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

12. Bahwa oleh karena kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh PARA TURUT TERGUGAT maka sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;

13. Bahwa Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui Pengadilan Negeri haruslah mengandung unsur-unsur antara lain :

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi :

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

c. Adanya kesalahan

Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur :

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian/kealpaan;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf;

d. Adanya kerugian

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*);

14. Bahwa TERGUGAT I adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan sebagaimana pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa TERGUGAT III adalah Kepala Badan Kepegawaian Dan Peningkatan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wakatobi. Tugas dan kewenangan TERGUGAT I dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
  - (1) *Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin;*
  - (2) *Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya;*
16. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT senyatanya telah memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara dengan demikian PARA TERGUAGAT dan PARA TURUT TERGUGAT a quo harus dihukum atas kelalaian dan pembiaran pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil yang menikah tanpa izin;
17. Bahwa tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak menggunakan kewenangnaya atas aduan saudara PENGUGAT sejak bulan November 2021 adalah merupakan perbuatan yang bersifat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum serta bertentangan dengan hak PENGGUGAT selaku istri sah Saudra Safiun, ST sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama PARA TERGUGAT dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;

18. Bahwa beralasan hukum pula agar Tergugat I dan Tergugat III atas nikah sirih saudara Safiun, ST dan perempuan Neli Kusmiati Sadik atas gaji dan tunjangan saudara Safiun, ST terlebih dahulu diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum pemeriksaan pokok perkara;
19. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangson) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hokum tetap;
20. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa perkara a quo, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa saudara Nurhayati, S. Pd adalah Istri Sah Saudara Safiun, ST;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan atas gaji Dan tunjang Saudara Safiun, ST;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalan kanputusan ini;
6. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

**SUBSIDAIR :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa perihal ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dengan perintah agar terhadap Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipanggil kembali dan untuk pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III agar hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua, pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat II hadir wakilnya berdasarkan Surat Tugas Nomor: 304/KR.IV/ST/BKN.K/IX/2022 tertanggal 19 September 2022, dan Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa perihal ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Turut Tergugat I telah menanggalkan haknya dan sidang dilanjutkan dengan agenda penjelasan Majelis Hakim mengenai kewajiban Para Pihak untuk menempuh jalur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pembacaan gugatan, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut melalui panggilan secara elektronik (e-Summons) berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Afrin Gani, Jurusita pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 17 Oktober 2022 dan Nomor

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 2 November 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw



Perincian Biaya Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wgw :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.851.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	2.036.000,00

(Dua juta tiga puluh enam ribu rupiah)